



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1955
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 1954
(LEMBARAN-NEGARA NO. 30 TAHUN 1954)
TENTANG DEWAN KEAMANAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di dalam praktek ternyata, bahwa usaha pemulihan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum tergantung juga pada pemberian biaya yang cukup dan pada waktunya yang tepat;
b. bahwa karena itu perlu menetapkan Menteri Keuangan sebagai anggota Dewan Keamanan Nasional;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 30);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke-93 pada tanggal 25 Januari 1955;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 17 TAHUN 1954 TENTANG DEWAN KEAMANAN NASIONAL.

Pasal I.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 30) diubah sebagai berikut :

Di bawah kata-kata "Menteri Kehakiman, sebagai anggota" ditambahkan kata-kata "Menteri Keuangan, sebagai anggota."